

**KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-11/MENLH/3/1994
TENTANG**

**JENIS USAHA ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN**

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang wajib, dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara R.I. Nomor 12 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3215);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara R. 1. Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3419);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara R.I. Nomor 115 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3501);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara R.I. Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3409);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara R.I. Nomor 84 Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara R. I. Nomor 3538);
6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 23 Tahun 1990 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
7. Keputusan Presiden R.I. Nomor 32 Tahun 1990 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
8. Keputusan Presiden R.I. Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengetolaan Kawasan Lindung;
9. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;
10. Keputusan Presiden R. I. Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;

Memperhatikan

1. Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala BAPEDAL kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen terkait Nomor B-2335/MENLH/12/1993 sampai dengan Nomor B-2347/MENLH/ 12/1993 tentang Konsep Kriteria Kegiatan Wajib AMDAL;
2. Saran dan pendapat dari para Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait sebagaimana tersebut pada butir 1 diatas baik secara lisan maupun tertulis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG JENIS USAHA ATAU KEGIATAN
YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN.**

Pertama Jenis Usaha Atau kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Keputusan ini.

Kedua Jenis usaha atau kegiatan yang tidak termasuk dalam Lampiran 1 Keputusan ini tetapi lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung seperti disebut dalam Lampiran 11 Keputusan ini, wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Ketiga Jenis usaha atau kegiatan yang tidak termasuk dalam Lampiran 1 Keputusan ini tetapi dapat merubah fungsi dan atau peruntukan suatu kawasan lindung seperti disebut pada Diktum kedua Keputusan ini, wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Keempat Jenis usaha atau kegiatan yang tidak termasuk dalam Lampiran 1 Keputusan ini tetapi berada di kawasan lindung yang disebut dalam Diktum kedua Keputusan ini setelah berubah peruntukannya menurut perundangan yang berlaku, wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Kelima Apabila dalam pelaksanaan, instansi yang bertanggung jawab mempunyai keraguan tentang rencana usaha atau kegiatan yang tidak terdapat dalam Lampiran 1 Keputusan ini, maka instansi tersebut wajib meminta kepastian penetapan wajib AMDAL kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup secara tertulis.

Keenam Menteri Negara Lingkungan Hidup akan memberikan keputusan terhadap usulan sebagaimana disebut dalam Diktum keempat.

Ketujuh Jenis Usaha atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Keputusan ini akan ditinjau secara keseluruhan atau sebagian sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

Kedelapan Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada Tanggal 19 Maret 1994

Menteri Negara Lingkungan Hidup

ttd

SARWONO KUSUMATMADJA

Lampiran I

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Nomor KEP-11/MENLH/3/1994
Tanggal 19 Maret 1994

DAFTAR KEGIATAN WAJIB AMDAL

NO.	JENIS KEGIATAN	BESARAN
I	BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI	.
1.	Luas wilayah pertambangan umum tahap eksploitasi	>= 200 ha dan atau
	Produksi	
	Batubara	>= 200.000 ton/tahun
	Bijih Primer	>= 60.000 ton/tahun
	Bijih Sekunder	>= 100.000 ton/tahun
	Bahan galian bukan logam atau bahan galian golongan C	>= 300.000 m ³ /tahun
	Bahan galian radioaktif, termasuk pengolahan, penambangan dan pemurnian	
2.	Transmisi	> 150 KV
3.	PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU	>= 100 MW
4.	PLTA semua jenis dan ukuran kecuali PLTM dan jenis aliran langsung	

5.	PLTP	≥ 55 MW
6.	Pusat Listrik dari jenis lain	≥ 5 MW
7.	Eksplorasi Minyak/Gas Bumi	
8.	Pengolahan (Kilang)	
9.	Transmisi Minyak/Gas Bumi	≥ 25 km

II.	BIDANG KESEHATAN	
1.	Rumah sakit kelas A	
2.	Rumah sakit yang setara dengan kelas A atau kelas 1	
3.	Rumah sakit	≥ 400 kamar
4.	Rumah sakit dengan pelayanan spesialisasi lengkap/menyeluruh	
5.	Industri Farmasi yang membuat bahan baku obat dengan proses penuh	

III.	BIDANG PEKERJAAN UMUM	
1.	Pembangunan Bendung atau Waduk	tinggi ≥ 15 m atau luas genangan ≥ 100 ha luas yang di airi
2.	Pengembangan Daerah Irigasi	≥ 2.000 ha
3.	Pengembangan Daerah Rawa Pasang Surut/Lebak	luas ≥ 5.000 ha
4.	Pengamanan pantai, dikota besar	≥ 500.000 penduduk
5.	Perbaikan sungai. dikota besar	≥ 500.000 penduduk
6.	Kanalisisasi/Kanal Banjir dikota besar	panjang ≥ 5 km atau lebar ≥ 20 M
7.	Kanalisisasi selain no.6 (pantai, rawa, atau lainnya)	panjang ≥ 25 km atau lebar ≥ 50 M
8.	Pernbangunaan jalan tol dan jalan layang	panjang > 25 km
9.	Pembangunan jalan raya	
10.	Pembangunan dan peningkatan jalan dengan pelebaran di luar daerah milik jalan kota besar dan metropolitan yang berfungsi arteri atau kolektor	
11.	Pengolahan sampah dengan <i>incinerator</i>	
12.	Pembuangan sampah dengan sistem control landfill dan sanitary landfill	panjang > 5 km atau luas ≥ 5 ha
13.	Pembuangan sampah dengan sistem <i>open dumping</i>	≥ 800 ton/ha
14.	Pembuangan sistem drainase dengan saluran di saluran primer kota metropolitan den besar	≥ 800 ton/ha
15.	Air Limbah: Pembangunan IPAL untuk pemukimanPembangunan sistem <i>sewerage</i>	≥ 80 ton/ha
16.	Pengambilan air dari danau, sungai, mata air, atau sumber air lainnya	panjang ≥ 5 km
17.	Pembangunan perumahan den pemukiman umum	luas ≥ 50 ha
18.	Peremajaan kota	pelayanan ≥ 2.500 ha
19.	Gedung bertingkat/apartemen	
		debit ≥ 60 m luas ≥ 200 ha luas ≥ 5 ha tinggi ≥ 60 m

IV	BIDANG PERTANIAN	

.	1.	Usaha tambak udang/ikan	luas \geq 50 ha
	2.	Pencetakan sawah, pada kawasan hutan	luas \geq 1.000 ha
	3.	Usaha perkebunan tanaman tahunan	luas \geq 1 0.000 ha
	4.	Usaha pertanian tanaman semusim	luas \geq 5.000 ha

V	BIDANG PARPOSTEL		.
.	1.	Hotel	\geq 200 kamar atau luas \geq 5 ha
	2.	Padang Golf	
	3.	Taman Rekreasi	
	4.	Kawasan Pariwisata	\geq 100 ha

VI	BIDANG TRANSMIGRASI & PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN	
	1.	Rencana kegiatan pembangunan pemukiman transmigrasi
		Keterangan : Jenis Transmigrasi Umum Usaha pokok Tanarnan pangan den atau perkebunan Lingkup studi : SKP

VII	BIDANG PERINDUSTRIAN	
	1.	Idustri Semen (yang dibuat melalui produksi klinker)
	2.	Industri Pulp dan Kertas
	3.	Industri Pupuk Kimia (Sintetis)
	4.	Industri Petrokimia
	5.	Industri peleburan baja
	6.	Industri peleburan timah hitam (Pb)
	7.	industri peleburan tembaga (Cu)
	8.	Industri pembuatan alumina
	9.	Industri peleburan baja paduan
	10.	industri alumunium ingot
	11.	Industri peleburan pellet & sponge 12.industd pig iron
	12.	13.industd fero alloy Kawasan Industri
	13.	industd galangan kapal produksi
	14.	industri Pesawat Terbang
	15.	industri kayu lapis terintegrasi lengkap dgn fasilitas penunjangnya, antara lain industri perekat
	16.	industri senjata, munisi dan bahan peledak
	17.	Industri penghasil pestisida primer
	18.	Industri penghasil pestisida primer
	19.	industri Baterei
		\geq 3.000 DWT luas \geq 3.000 ha

VIII	BIDANG PERHUBUNGAN	
.	1.	Pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api dan fasilitasnya
	2.	Pembangunan Sub Way
	3.	Pelabuhan Kelas 1, 11, 111 beserta fasilitasnya
	4.	Pelabuhan khusus
	5.	Reklamasi Pantai luas
	6.	Pengerukan Laut
	7.	Daerah Kerja (Kawasan) Pelabuhan
	8.	Bandar Udara beserta fasilitasnya
		panjang \geq 25 km \geq 25 ha volume \geq 1 00.000 m3

IX	BIDANG PERDAGANGAN		
	1.	Pusat Perdagangan/Perbelanjaan relatif terkonsentrasi	luas \geq 5 ha atau luas bangunan \geq 10.000 m ²

X	SIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN		
	1. 2. 3. 4.	Pembangunan Gudang Munisi Gudang Pusat Munisi dan Gudang Munisi Daerah Pembangunan Pangkalan Angkatan Laut Pembangunan Pangkalan Angkatan Udara Pusat Latihan Tempur/Lapangan tembak senjata	kelas A, B, C kelas A, B, C atau yang setara luas \geq 10.000 ha

XI	SIDANG PENGEMBANGAN TENAGA NUKLIR		
	1. 2.	Pembangunan dan pengoperasian Reaktor Nuklir Reaktor Daya Reaktor Penelitian Pembangunan dan Pengoperasian instalasi Nuklir Non Reaktor : Fabrikasi bahan bakar Nuklir Pengelolaan Limbah Radioaktif Radiator aktivitas sumber Produksi Radioisotop untuk semua instalasi	\geq 1 00 KWt produksi \geq 50 elemen bakar/tahun semua instansi \geq 1.850 TBq (5.000 Ci)

XII	BIDANG KEHUTANAN		
.	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Pembangunan taman safari Pembangunan kebun binatang Hak pengusaha hutan (HPH) Hak perusahaan hutan sagu Hak perusahaan hutan tanaman industri (HTI) Pengusahaan pariwisata alam di dalam : taman wisata alam, taman buru, taman laut, taman nasional, dan taman hutan raya	\geq 250 ha \geq 100 ha

XIII	BIDANG PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA & BERACUN		
.	Pembangunan Fasilitas Pengolah Limbah B-3		

XIV	BIDANG KEGIATAN TERPADU/MULTISEKTOR		
	Usaha atau Kegiatan yang terdiri dari lebih dari satu kegiatan wajib AMDAL yang saling terkait dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab serta berada dalam satu kesatuan hamparan ekosistem.		

Lampiran II Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor : KEP-11/MENLH/3/1994

Tanggal : 19 Maret 1994

DAFTAR KAWASAN LINDUNG

Kawasan Lindung yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Pasal 37 Keputusan Presiden R.I. Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Hutan Lindung
2. Kawasan Bergambut
3. Kawasan Resapan Air
4. Sempadan Pantai
5. Sempadan Sungai
6. Kawasan Sekitar Danau/Waduk
7. Kawasan Sekitar Mata Air
8. Kawasan Suaka Alam (terdiri dari Cagar Alam, Suaka Margasatwa Hutan Wisata, Daerah Perlindungan Plasma Nutfah, dan Daerah Pengungsian Satwa)
9. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya (termasuk perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang atau terumbu karang, dan atol yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan/atau keunikan ekosistem)
10. Kawasan Pantai Berhutan Bakau (*mangrove*)
11. Taman Nasional
12. Taman Hutan Raya
13. Taman Wisata Alam
14. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan (termasuk daerah karst berair, daerah dengan budaya masyarakat istimewa, daerah lokasi situs purbakala atau peninggalan sejarah yang bernilai tinggi)
15. Kawasan Rawan Bencana Alam